

X. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya sebagai kantor utama dan terdapat kantor UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak yang terletak di Jln. Arjuna No. 88 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 pasal 3 (1) d, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi pada bidang:

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan
3. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan 3 urusan, DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu : (1) Bidang Kesetaraan Gender; (2) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; (3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; serta (5) Bidang dan 1 UPT yaitu UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

2. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai wujud Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dengan disusunnya laporan keuangan ini diharapkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (Masyarakat, DPRD, BPKAD, Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Pengawas)

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber dan penggunaan dana serta laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Saldo, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CALK.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan

suatu entitas akuntansi yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumberdaya yang dipercayakan dengan :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Landasan Hukum Pelaporan Keuangan;

1. UUD 1945 pasal 23;
2. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (2) laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan;
4. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

5. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (audited) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
6. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 2 dan pasal 81;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Jawa Timur TA 2022
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Bagan Akun Standar;
15. Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Gubernur Jawa Timur No 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

a. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

b. Ekonomi Makro

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan Keuangan, mengenai kebijakan keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

d. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

e. Penjelasan Pos-Pos Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

- f. Penjelasan atas informasi – informasi Non Keuangan
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
- g. Penutup

B. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

1. Ekonomi Makro;

Inflasi IHK Jawa Timur pada 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 dan lebih tinggi dari batas atas sasaran inflasi. Meskipun demikian, inflasi IHK Jawa Timur diperkirakan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023. Prakiraan ini sejalan dengan tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan produksi hortikultura akibat hama antraknosa dan faktor cuaca terutama pada triwulan II 2022. Sementara itu, peningkatan inflasi dari sisi permintaan sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik terpantau masih terjaga dalam tingkat moderat. Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi diperkirakan turut bersumber dari penyesuaian harga energi yang dilakukan oleh Pemerintah hingga awal triwulan III 2022 serta potensi penyesuaian lanjutan harga energi pada semester II 2022 sejalan dengan tingginya harga energi global. Meskipun demikian, pasokan komoditas pangan domestik sepanjang semester II 2022 diperkirakan tetap terjaga didukung oleh minimalnya kendala produksi dan distribusi. Lebih lanjut, Bank Indonesia secara konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi kebijakan tersebut terutama ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat volatile dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat pengaruh harga komoditas pangan global dan ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca, serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dan Transportasi. Upaya tersebut diperkirakan mampu menahan lonjakan inflasi IHK yang lebih tinggi di Jawa Timur pada tahun 2022.

Perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku konstan mencapai Rp700,59 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga mencapai Rp447,54 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2022 dibandingkan Triwulan II-2022 meningkat sebesar 2,15 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 7,98 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 8,54 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2022 dibandingkan Triwulan III-2021 meningkat sebesar 5,58 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 28,02 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 8,53 persen.

Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan III-2022 meningkat sebesar 5,53 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 22,97 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 13,53 persen.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan;

Untuk menjaga kesehatan keuangan negara baik APBN maupun APBD tahun 2023 pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal akan ekspansif Namun demikian tetap hati-hati dalam mengelola resikonya. tahun 2023 akan menjadi tahun transisi normalisasi setelah terjadinya pandemi covid-19 di Tahun 2020.

Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.